



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 360/Kep.264-BPBD/IV/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR
360/Kep.177-BPBD/III/2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat melalui surat Nomor S-1152/PW10/2/2020 tanggal 14 April 2020, hal Surat Keputusan Penetapan Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) mengenai penanganan, pencegahan dan rehabilitasi sektor ekonomi dan sosial akibat dampak dari wabah COVID-19 di Kota Bekasi maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.177-BPBD/III/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.177-BPBD/III/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 104 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 80 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 19 Seri D);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pondokgede Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 56 Seri D).

Memperhatikan: 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

2. Berita Acara Rapat pembahasan perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.177-BPBD/III/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi, Nomor 360/ **480** /BPBD.Set tanggal 24 April 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.177-BPBD/III/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Hal-hal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.177-BPBD/III/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 24 April 2020

WALI KOTA BEKASI,



Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota;
3. Kepala Komando Distrik Militer 0507/BKS;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;
6. Wakil Wali Kota Bekasi;
7. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
8. Anggota Gugus Tugas.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 360/Kep.177-BPBD/III/2020
TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA BEKASI

DAFTAR ANGGOTA DAN TUGAS PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN (COVID-19) BEKASI

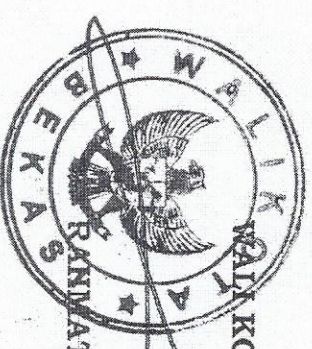
NO	JABATAN GUGUS TUGAS	ANGGOTA	TUGAS
1.	Ketua	Wali Kota Bekasi	Menetapkan kebijakan untuk percepatan penanggulangan COVID-19 melalui sinergi antar Instansi Pemerintah, asosiasi profesi, tenaga profesional, pelaku usaha dan masyarakat sipil.
2.	Ketua Harian	Wakil Wali Kota Bekasi	1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Mengkoordinasikan dan mengedalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 4. Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan.

NO	JABATAN GUGUS TUGAS	ANGGOTA	TUGAS
3.	Wakil Ketua 1	Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota;	1. Membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan untuk percepatan penanggulangan COVID-19 melalui sinergi antar Instansi Pemerintah, asosiasi profesi, tenaga profesional, pelaku usaha dan masyarakat sipil; 2. Mewakili Wali Kota dalam melaksanakan tugas Ketua Gugus Tugas.
	Wakil Ketua 2	Kepala Komando Distrik Militer 0507/BKS;	
	Wakil Ketua 3	Ketua DPRD Kota Bekasi;	
	Wakil Ketua 4	Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi;	
	Wakil Ketua 5	Ketua Pengadilan Negeri Bekasi.	
4.	Sekretaris	Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kota Bekasi.	1. Memfasilitasi kebutuhan Gugus Tugas; 2. Memimpin pelaksanaan Gugus Tugas Kesekretariatan.
5.	Wakil Sekretaris 1	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan;	1. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya; 2. Mewakili Sekretaris dalam hal Sekretaris berhalangan.
	Wakil Sekretaris 2	Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan;	
	Wakil Sekretaris 3	Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.	
6.	Humas	1. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 2. Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi.	1. Menyusun konten dan kreatif untuk publikasi mengenai percepatan penanggulangan COVID-19; 2. Mengedukasi masyarakat dan mempublikasikan percepatan penanggulangan COVID-19 dengan menggunakan media lini;

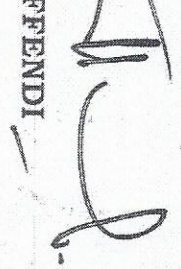
NO	JABATAN GUGUS TUGAS	ANGGOTA	TUGAS
			3. Mengedukasi masyarakat dan mempublikasikan percepatan penanggulangan COVID-19 secara langsung kepada masyarakat.
7.	Perencanaan, Data dan Analisis	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi; 2. Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi; 3. Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kotra Bekasi.	1. Melakukan pengelolaan data dan penyusunan modelan penanggulangan COVID-19; 2. Menyusun bahan kebijakan dan kajian; 3. Menyusun protokol dan SOP mengenai penanggulangan COVID-19.
8.	Koordinator Bidang Operasional	Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi.	Mengkoordinir tugas-tugas lingkup Bidang Operasional.
	- Pengamanan dan Penegakan Hukum	Kepala SATPOL PP Kota Bekasi.	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum secara menyeluruh dan terkoordinir antar Instansi.
	- Pencegahan	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.	Melaksanakan upaya pencegahan secara menyeluruh dan terkoordinir antar Instansi.

NO	JABATAN GUGUS TUGAS	ANGGOTA	TUGAS
	- Penanganan	Direktur RSUD Chasbullah Abdulmadjid.	Melaksanakan upaya penanganan secara menyeluruh dan terkoordinir antar Instansi.
	- Pemulihan dan Layanan Dasar	1. Wakil Direktur Pelayanan Medik pada RSUD Chasbullah Abdulmadjid; 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.	Melaksanakan upaya pemulihan dan pelayanan dasar secara menyeluruh dan terkoordinir antar Instansi.
9.	Koordinator Bidang Logistik	Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi.	Mengkoordinir tugas-tugas lingkup Bidang Logistik.
	- Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.	Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi dan sumber daya daerah.
	- Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan	1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Chasbullah Abdulmadjid; 2. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.	1. Menyediakan logistik peralatan darurat; 2. Mengelola logistik alat pelindung diri, alat kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan.
	- Penyiapan Bantuan Sosial	1. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi; 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.	Melaksanakan pengelolaan dan mendistribusikan bantuan.
10.	Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan	Asisten Administrasi Umum dan Perkonomian Setda Kota Bekasi.	Mengkoordinir tugas-tugas lingkup Bidang Asminist rasi dan Keuangan.

NO	JABATAN GUGUS TUGAS	ANGGOTA	TUGAS
	- Administrasi	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.	Melakukan pengelolaan tata usaha administrasi.
	- Keuangan	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.	Melakukan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
11.	Penanganan, pencegahan dan rehabilitasi bagi masyarakat terdampak wabah		
	- Sektor ekonomi	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi kredit macet nasabah.
	- Sektor sosial	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.	Melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan untuk membahas permasalahan PHK karyawan.
12.	Koordinator Akuntabilitas dan Pengawasan	Inspektur Daerah Kota Bekasi.	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas.



 WALI KOTA BEKASI,



 RAMMAT EFFENDI